



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 64/PL.01.6-BA/1409/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Riau;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 583 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 20 Januari 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WIGATI ISWANDHIARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN
 SINGINGI MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JANUARI 2024										FEBRUARI 2024										
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	1.02	2.02	3.02	4.02	5.02	6.02	7.02	8.02	9.02	10.02
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1			5			4			3			2			1			I S R A ' M I R A J N A B I	C U T I B E R S A M A	T A H U N B A R U I M L E K
2	Partai NasDem	2			1			5			4			3			2					
3	Partai Keadilan Sejahtera	3			2			1			5			4			3					
4	Partai Ummat	4			3			2			1			5			4					
5	Partai Gerakan Indonesia Raya		1			3			5			2			4			2				
6	Partai Golongan Karya		2			4			1			3			5			4				
7	Partai Amanat Nasional		3			5			2			4			1			1				
8	Partai Demokrat		4			1			3			5			2			3				
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia		5			2			4			1			3			5				
10	Partai Solidaritas Indonesia		1			3			5			2			4			1				
11	Partai Bulan Bintang		2			4			1			3			5			2				
12	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			1			5			4			3			2			1			
13	Partai Persatuan Pembangunan			2			1			5			4			3			2			
14	Parti Hati Nurani Rakyat			3			2			1			5			4			3			
15	Partai Persatuan Indonesia			4			3			2			1			5			4			
16	Partai Buruh	1,2,3, 4,5																				

Keterangan:

- 1 = Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 1
- 2 = Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 2
- 3 = Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 3
- 4 = Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 4
- 5 = Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 5

- Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Buruh selama Jadwal Rapat Umum dan tidak mengikuti Jadwal Kampanye Paslon Capres

- PKN dan Partai Garuda tidak mengikuti Jadwal Rapat Umum karena telah dibatalkan sebagai peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Kuantan Singingi

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 20 Januari 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WIGATI ISWANDHIARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MELALUI METODE
 RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	KUANTAN TENGAH	PASAR TELUK	LAPANGAN LIMUNO
		JAKE	LAPANGAN JAKE
		TITIAN MODANG	LAPANGAN BOLA
		PINTU GOBANG	LAPANGAN BOLA
2	SENTAJO RAYA	BERINGIN JAYA	LAPANGAN SEPAK BOLA
		PULAU KOMANG SENTAJO	LAPANGAN SEPAK BOLA
		MARSAWA	LAPANGAN SEPAK BOLA
		JALUR PATAH	LAPANGAN SEPAK BOLA LABUAI
		TERATAK AIR HITAM	LAPANGAN SEPAK BOLA
3	BENAI	KELURAHAN BENAI	LAPANGAN BOLA BOLA KAKI TOP BENAI KELURAHAN BENAI
		SIMANDOLAK	LAPANGAN BOLA KAKI PESSI SIMANDOLAK
		BANJAR BENAI	LAPANGAN BOLA KAKI BANJAR BENAI
4	PANGEAN	KOTO PANGEAN	LAPANGAN SEPAK BOLA KOTO PANGEAN
		PEMBATANG	LAPANGAN SEPAK BOLA PEMBATANG PANGEAN
5	KUANTAN HILIR SEBERANG	KASANG LIMAU SUNDAI	LAPANGAN BOLA KAKI
		TANJUNG	LAPANGAN BOLA KAKI
6	KUANTAN HILIR	RAWANG BONTO	LAPANGAN BOLA
		BANUARAN	LAPANGAN BOLA
7	LOGAS TANAH DARAT	PERHENTIAN LUAS	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA PERHENTIAN LUAS
		LOGAS	LAPANGAN BOLA KAKI DESA LOGAS
		SUNGAI RAMBAI	LAPANGAN VOLLY BALL DESA SUNGAI RAMBAI
		LUBUK KEBUN	LAPANGAN BOLA KAKI DESA LUBUK KEBUN
		SITUGAL	LAPANGAN VOLLY BALL
		TERATAK RENDAH	LAPANGAN BOLA KAKI DESA TERATAK RENDAH
		RAMBAHAN	LAPANGAN BOLA KAKI DESA RAMBAHAN
		SIKIJANG	LAPANGAN VOLLY DESA SIKIJANG
SUKARAJA	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SUKARAJA		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI
		SAKO MARGASARI	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SAKO MARGASARI
		KUANTAN SAKO	TRIBUN VOLLEY BALL DESA KUANTAN SAKO
		HULU TESO	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA HULU TESO
		GIRI SAKO	LAPANGAN BOLA KAKI
		BUMI MULYA	LAPANGAN BOLA KAKI DESA BUMI MULYA
		SIDODADI	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SIDODADI
8	INUMAN	PULAU BUSUK	LAPANGAN BOLA KAKI
		PULAU PANJANG HULU	LAPANGAN BOLA KAKI
9	CERENTI	DESA SIKAKAK	LAPANGAN BOLA KAKI
		DESA KAMPUNG BARU TIMUR	LAPANGAN BOLA KAKI
		DESA PULAU JAMBU	LAPANGAN BOLA KAKI
10	PUCUK RANTAU	PANGKALAN	LAPANGAN BOLA KAKI DESA PANGKALAN
		SUNGAI BESAR HILIR	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SUNGAI BESAR HILIR
11	GUNUNG TOAR	KAMPUNG BARU	LAPANGAN BOLA KAKI
		TEBERAU PANJANG	LAPANGAN BOLA KAKI
		TELUK BERINGIN	LAPANGAN BOLA KAKI
12	HULU KUANTAN	LUBUK AMBACANG	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA LUBUK AMBACANG
		TANJUNG	LAPANGAN TERBUKA DESA TANJUNG
		SEROSAH	LAPANGAN SEPAK BOLA
13	KUANTAN MUDIKA	KASANG	LAPANGAN BOLA KAKI
		SUNGAI MANAU	LAPANGAN BOLA KAKI
		LUBUK RAMO	LAPANGAN BOLA KAKI
14	SINGINGI	DESA PETAI BARU	LAPANGAN BOLA KAKI DESA PETAI BARU
		DESA AIR EMAS	LAPANGAN BOLA KAKI DESA AIR EMAS
		DESA LOGAS	LAPANGAN BOLA KAKI DESA LOGAS
		DESA SUNGAI KERANJI	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SUNGAI KERANJI
		DESA SUMBER DATAR	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SUMBER DATAR
		DESA SUNGAI KUNING	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SUNGAI KUNING
		DESA LOGAS HILIR	LAPANGAN BOLA KAKI DESA LOGAS HILIR
		DESA PANGKALAN INDARUNG	LAPANGAN BOLA KAKI DESA PANGKALAN INDARUNG
		DESA PASIR EMAS	LAPANGAN BOLA KAKI PASIR EMAS
		DESA PULAU PADANG	HALAMAN GEDUNG PERTEMUAN DESA PULAU PADANG
		DESA SUNGAI SIRIH	LAPANGAN RAJAWALI DESA SUNGAI SIRIH
		KELURAHAN MUARA LEMBU	LAPANGAN PASAR BAWAH MUARA LEMBU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI
		DESA KEBUN LADO	HALAMAN GEDUNG SERBAGUNA DESA KEBUN LADO
		SUNGAI BAWANG	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SUNGAI BAWANG
15	SINGINGI HILIR	SUKAMAJU	LAPANGAN DESA SUKA MAJU
		SUNGAI BULUH	LAPANGAN SEPAK BOLA
		KOTO BARU	PASAR KAMIS KOTO BARU

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 20 Januari 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WIGATI ISWANDHIARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova